

KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK/VENDOR

THE POLICY FOR SELECTING AND IMPROVING THE CAPABILITIES OF SUPPLIERS/VENDORS

PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Perseroan”) memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam penentuan pemasok / vendor / subkontraktor (“Mitra Kerja”) yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang mempengaruhi output Perseroan. Perseroan memastikan agar setiap proses seleksi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik melalui proses seleksi Mitra Kerja yang baik dan transparan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (the Company) has specific terms and criteria in selecting suppliers/vendors who will become partners and strategic allies of the Company in carrying out its business activities that will impact the Company's output. In this regard, the Company ensures that the selection process for procurement of goods/services in the Company is conducted effectively, efficiently, competitively, fairly, and reasonably, transparently, and can be accounted for. Thus, obtaining the required goods or services at competitive prices and good quality through a good and transparent supplier or vendor selection process.

Prinsip-prinsip Utama Kebijakan

Main Principles of Policy

1. Seluruh kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

All procurement activities are conducted solely for the benefit of the Company. All procurement activities must be carried out in a rational, accountable manner, and cost management principles must be applied reasonably.

2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur dan dalam pengawasan yang memadai.

Procurement execution must avoid fraud by acting and working in accordance with ethical codes, regulations, procedures, and adequate controls.

3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan kewenangan melakukan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai batasan yang diatur dalam Kebijakan Perseroan.

Authorized units to conduct procurement are units within the Company that are authorized to procure goods and/or services according to the categories specified in the Company's Cost Policy.



4. Proses pengadaan barang dan/atau jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat yang memperhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap Mitra Kerja.

Procurement processes for goods and/or services must be based on healthy competition, considering equal capability levels and credibility of each vendor.

5. Semua Mitra Kerja harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi Mitra Kerja sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional dan kontraktual.

All vendors must be treated equally in terms of opportunities, information, and decision-making calculations in the vendor selection process as external entities bound professionally.

6. Tidak mengambil kesempatan atau memanfaatkan kesalahan Mitra Kerja, dengan maksud pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib memberikan kesempatan untuk pembahasan dan negosiasi ulang dengan kewajaran.

Not taking advantage of vendor mistakes. If there are errors that can be explained and accepted by the Company, the Company must provide an opportunity for renegotiation as long as it is acceptable to the Company.

7. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Every procurement activity must be conducted openly and accountable.

8. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi Mitra Kerja yang diberikan kepada Perseroan dan sebaliknya.

Protection of vendor information confidentiality provided to the Company and vice versa.

9. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada hanya salah satu Mitra Kerja.

Not providing information that gives an advantage to only one vendor.

10. Dalam keadaan apapun, tidak menerima hadiah, barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya (cek, voucher), souvenir, cinderamata, makanan ataupun hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis atau material, di lingkungan kantor maupun rumah.

Under any circumstances, not accepting gifts, goods, cash commissions or its equivalents (check, vouchers), souvenirs, mementos, food, or anything of economic or material value, within the office premises or at home.

11. Tidak melakukan kegiatan pinjam/ meminjamkan uang kepada Mitra Kerja.

Not engaging in lending/borrowing activities with vendors.



Hubungan dengan Mitra Kerja

Relationship with Partners

Perseroan dalam berhubungan dengan calon mitra dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

The Company's engagement with prospective company partners is conducted professionally, equitably, and mutually beneficial while adhering to the following principles:

- a. Mitra Kerja harus memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil.
Selecting company partners with credible and accountable credibility and bona fides, free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), prioritizing caution, selectivity, competitiveness, and fairness.
- b. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku.
Consistently conducting work relationships in accordance with ethical values and applicable laws.
- c. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Fulfilling the rights and obligations of each party according to the agreed contract.
- d. Mitra Kerja wajib mematuhi semua ketentuan terkait pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku di Perseroan.
Business partners are obliged to comply with all provisions related to procurement of goods and/or services applicable in the Company.
- e. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Mitra Kerja dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Providing equal treatment and opportunities to all working partners in procurement of goods and/or services in the company as regulated in the Company's policies and applicable laws and regulations.
- f. Proses pengadaan barang dan jasa harus bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Procurement processes for goods and services must be free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).



- g. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan.
Avoiding direct or indirect influences that result in unhealthy competition, deterioration of procurement process quality, and work results.
- h. Mencegah terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
Preventing conflicts of interest among parties directly or indirectly involved in the procurement process.
- i. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Mitra Kerja yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
Conducting procurement processes transparently, competitively, and fairly to obtain Suppliers that meet the quality requirements of the work and accountable prices.
- j. Menjalin komunikasi yang baik dengan Mitra Kerja termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
Establishing good communication with Suppliers, including following up on complaints and objections.

Etika Fungsi Pengadaan

Code of Conduct for Procurement

Semua fungsi yang berkaitan dengan pengadaan yang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan Mitra Kerja untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang termasuk namun tidak terbatas pada:

All procurement units that directly or indirectly communicate with business partners and Company vendors for procurement activities must adhere to ethical standards including but not limited to:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran.
Upholding honesty and integrity.
2. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan Perseroan terkait pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Compliance with all regulations and laws required, as well as all Company regulations related to the procurement of goods and services.
3. Setiap pengadaan yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan biaya Perseroan.
Every procurement conducted is an integral part of the Company's cost policy.



Peningkatan Kemampuan Mitra Kerja

Enhancement of Business Partner Capabilities


Kebijakan peningkatan kemampuan Mitra Kerja disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan Mitra Kerja dalam memasok/memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas output Perseroan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan Mitra Kerja yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Business partner capability enhancement policies is formulated to ensure that the supply chain operates efficiently and effectively. The ability of suppliers to supply/fulfill the Company's required goods and/or services will affect the Company's output quality. Therefore, through selection, it is expected that suppliers registering themselves to compete will increasingly enhance their capabilities and competitiveness.

Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para Mitra Kerja, Perseroan selalu memenuhi hak-hak Mitra Kerja sesuai dengan yang diperjanjikan. Pedoman hubungan antara Perseroan dan para Mitra Kerjanya juga diatur secara khusus dalam Code of Corporate Governance dan kebijakan internal Perseroan.

To achieve a good partnership relationship with suppliers, the Company always fulfills the rights of suppliers as promised. Guidelines for the relationship between the Company and its suppliers are also specifically regulated in the Code of Corporate Governance and internal Company policies.

Ditetapkan di/*Issued in* : Jakarta
Pada Tanggal/*On the date of* : 11 Maret 2024
PT Wijaya Karya Beton Tbk



Kuntjara
Direktur Utama
President Director

